

## PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27326 Telp. (0755) 20334

Nomor

420 /1086 /DDIK-Sekr/2023

Solok, 22 Agustus 2023

Lampiran

Kepada Yth. Sdr.

Perihal

Edaran Ketentraman dan

Kepala Sekolah di Lingkup Dinas

Ketertiban Umum

Pendidikan Kota Solok

di -

Solok

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk itu di informasikan kepada kepala-kepala sekolah dilingkup Dinas Pendidikan Kota Solok untuk:

- Menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2022 pasal 43.
- Kepala sekolah wajib memastikan bahwa setiap siswa dilarang berada di luar kelas/Sekolah pada jam Sekolah kecuali dengan izin pejabat yang berwenang
- Setiap siswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud wajib dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- 4. Setiap penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan terhadap siswa agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan perkelahian/tawuran antar pelajar
- 5. Setiap penanggungjawab yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat diikuti, atas Kerjasama dan dukungannya di ucapkan terima kasih.

Solok, Agustus 2023

INAS

IRSYAP, M.Pd 196907271997031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Walikota Solok di Solok
- 2. Bapak Wakil Walikota Solok di Solok
- 3. Arsip